



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH

Jl. Letjen Bambang Utoyo Desa Nanjungan Kode Pos 31594

KEPUTUSAN CAMAT PASEMAH AIR KERUH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 470/45/PAK/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KANTOR CAMAT PASEMAH AIR KERUH

CAMAT PASEMAH AIR KERUH

- Menimbang : a. Bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

- PER/ 15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan :
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim penanganan pengaduan masyarakat bertugas terhitung mulai sejak Januari sampai dengan Desember 2024;
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Nanjungan
Pada Tanggal : 31 Mei 2024



ZAILI, SE

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196911141997031003

Lampiran Surat Keputusan Camat Pasemah Air Keruh

Nomor : 470/45/ SK / PAK / 2024

Tanggal : 31 Mei 2024 .

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Ketua : NELI DARNI, SE

Sekretaris : HALIFAH, SE

Anggota : - TANTI YOSIFA, S.Sos

- FIRMANSYAH

- KUSNADI

- MERRY WULANDARI, A.Md

- FRISKA WIDIAWATI

- ERNAWATI, A.Md

Ditetapkan di : Nanjungan

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

CAMAT PASEMAH AIR KERUH



ZAILI, SE

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 196911141997031003